



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 256

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 6 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 12 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembar Daerah Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah pejabat yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah.
5. Perangkat Daerah untuk selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban RKUD yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA Perangkat Daerah.
12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
14. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan Pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Pihak Ketiga adalah pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan penerimaan dan pengeluaran Daerah.
19. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
20. Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat.
21. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang selanjutnya disingkat APMK adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu seperti kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Kredit.
22. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa APMK, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
23. *Payment Gateway* adalah gerbang atau media transaksi yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi *e-commerce* yang bisa memberi otorisasi pemrosesan pembayaran langsung bagi kliennya dalam aktivitas bisnis elektronik/online.
24. *E-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.
25. *Direct payment* merupakan mekanisme pembayaran Cash Basis dimana pembayaran dilakukan tanpa harus ada Customer Invoice atau Vendor Bills terlebih dahulu, pembayaran dilakukan dengan langsung mencatat akun COA atas transaksi yang terjadi.

26. Token merupakan alat untuk mengamankan transaksi di internet banking yang sudah menjadi hal yang wajib bagi pengguna.
27. Abodemen adalah biaya minimum yang dijadikan tarif dasar tagihan pasca bayar, besaran biaya abodemen ini berdasarkan golongan tarif.
28. Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, menghemat biaya, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Nias.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap transaksi :

- a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

BAB III

JENIS TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Penerimaan Daerah

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan daerah menggunakan sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah Lainnya.
 - b. Pendapatan Transfer :
 - 1) transfer Pemerintah Pusat; dan
 - 2) transfer antar daerah.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
 - 1) hibah;
 - 2) dana darurat; dan
 - 3) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikecualikan untuk :
- a. penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sifatnya ditagih langsung; dan
 - b. penerimaan retribusi daerah yang dipungut menggunakan karcis atau dengan sebutan lainnya.
- (4) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ke RKUD selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.

Tata Cara Transaksi Penerimaan Daerah Non Tunai

Pasal 5

- (1) Pembayaran untuk penerimaan daerah non tunai dilakukan dengan cara :
 - a. *direct payment* melalui Bank Persepsi/Bank Umum; dan
 - b. *payment gateway* melalui *e-commerce* yang disediakan oleh bank.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi jenis dan klasifikasi penerimaan daerah yang dibayarkan.
- (3) Pembayaran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dibuktikan dengan :
 - a. slip bukti setoran atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi/Bank Umum untuk *direct payment*; dan
 - b. struk/resi atau bukti pembayaran online lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi/Bank Umum untuk *payment gateway*.

Bagian Kedua

Pengeluaran Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran daerah wajib menggunakan sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Belanja Daerah terdiri atas :
- 1) Belanja Operasi, meliputi :
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja hibah; dan
 - d) belanja bantuan sosial.
 - 2) Belanja Modal;
 - 3) Belanja Tidak Terduga; dan
 - 4) Belanja Transfer.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termuat dalam RKUD dilakukan oleh BUD melalui layanan perbankan berbasis elektronik.
 - (4) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh SKPD menggunakan instrument berupa APMK, cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan lainnya.
 - (5) Kewajiban perpajakan yang timbul akibat pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib disetor melalui pemindahbukuan/ surat tanda setoran/cek/bilyet giro/fasilitas perbankan lainnya dengan melampirkan *e-billing* pajak.

Tata Cara Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai Bendahara Umum Daerah

Pasal 7

- (1) BUD menerbitkan SP2D dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SP2D yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya BUD dengan menggunakan fasilitas perbankan melakukan transfer sejumlah uang ke rekening Perangkat Daerah atau Pihak Ketiga yang bersumber dari RKUD.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menerbitkan SPP dan SPM untuk kebutuhan UP/GU/TU dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui proses transfer dari RKUD dalam bentuk Non Tunai dan disimpan di rekening bank Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan menggunakan instrumen berupa APMK, cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan lainnya melakukan pembayaran dengan cara memindahkan sejumlah uang ke rekening bank Pihak Ketiga yang bersumber dari rekening bank Perangkat Daerah.
- (4) Pembayaran Pengeluaran Daerah secara non tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dikecualikan untuk :
- a. pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. pembayaran penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. pembayaran penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. pembayaran belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD;
 - f. pembayaran biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas/jabatan/operasional dan belanja bahan bakar minyak generator;
 - g. pembayaran pajak-pajak kendaraan dinas/operasional;
 - h. pembayaran biaya rekening air (PDAM), listrik dan internet/telekomunikasi;
 - i. pembayaran benda pos dan pengiriman surat-surat dan / atau barang;
 - j. pembayaran belanja uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka seminar/workshop/bimtek/sosialisasi dan sejenisnya;
 - k. pembayaran insentif kepada masyarakat sebagai petugas kader kemasyarakatan;
 - l. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
 - m. pembayaran biaya kegiatan reses DPRD;
 - n. pemberian hadiah dalam bentuk uang;
 - o. belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
 - p. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar daerah;
 - q. pembayaran belanja sewa kendaraan pada kegiatan yang dilaksanakan diluar daerah;
 - r. pembayaran belanja jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang dilaksanakan di luar daerah; dan
 - s. Pembayaran belanja sewa pada kegiatan/ event-event yang dilaksanakan di luar daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

Pengawasan

Pasal 10

- (1) APIP dhi. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pihak ketiga yang melakukan pembayaran transaksi belanja dengan Pemerintah Kabupaten Nias harus memiliki rekening di Bank Persepsi atau Bank Umum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang ada di Kas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling banyak sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah yang dilakukan diluar Bank Persepsi dibebankan pada wajib pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu selain biaya Token dan abodemen rekening giro, dibebankan pada Pihak Ketiga.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Agustus 2022


BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 255 SERI : E

Besaran Sisa Kas Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
 Pembantu Setiap Akhir Hari Kerja

No	Perangkat Daerah	Besaran Kas (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Nias	30.000.000
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	20.000.000
3.	Sekretariat DPRD Kabupaten Nias	20.000.000
4.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	20.000.000
5.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias	20.000.000
6.	UPTD. RSUD dr. M. Thomsen Nias	20.000.000
7.	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	10.000.000
8.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Perhubungan Serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias	10.000.000
9.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Nias	10.000.000
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias	10.000.000
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nias	10.000.000
12.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias	10.000.000
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias	10.000.000
14.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias	5.000.000
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias	5.000.000
16.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias	5.000.000
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nias	5.000.000
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias	5.000.000
19.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nias	5.000.000
20.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Nias	5.000.000
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	5.000.000
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias	5.000.000

No	Perangkat Daerah	Besaran Kas (Rp)
23.	Kecamatan Bawolato	5.000.000
24.	Kecamatan Botomuzoi	5.000.000
25.	Kecamatan Gido	5.000.000
26.	Kecamatan Hiliduho	5.000.000
27.	Kecamatan Hiliserangkai	5.000.000
28.	Kecamatan Idanogawo	5.000.000
29.	Kecamatan Ma'u	5.000.000
30.	Kecamatan Sogaeadu	5.000.000
31.	Kecamatan Somolo-molo	5.000.000
32.	Kecamatan Ulugawo	5.000.000
33.	UPTD Puskesmas Hiliduho	5.000.000
34.	UPTD Puskesmas Gido	5.000.000
35.	UPTD Puskesmas Sogaeadu	5.000.000
36.	UPTD Puskesmas Ma'u	5.000.000
37.	UPTD Puskesmas Idanogawo	5.000.000
38.	UPTD Puskesmas Ulugawo	5.000.000
39.	UPTD Puskesmas Somolo-molo	5.000.000
40.	UPTD Puskesmas Botomuzoi	5.000.000
41.	UPTD Puskesmas Bawolato	5.000.000
42.	UPTD Puskesmas Botombawo	5.000.000
43.	UPTD Puskesmas Bozihona	5.000.000
44.	UPTD Puskesmas Ehosakhozi	5.000.000

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,